

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN
KENDARAAN UMUM DALAM TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk terciptanya keselamatan dan kenyamanan di bidang transportasi khususnya angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum maka perlu diatur penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dalam trayek;
- b. bahwa angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dalam trayek yang ada di Kota Malang sebagian besar sudah berumur belasan tahun, sehingga sudah saatnya dilakukan peremajaan demi keselamatan dan kenyamanan penumpang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DALAM TRAYEK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
5. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada di kendaraan tersebut yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
11. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
12. Surat Tanda Kendaraan yang selanjutnya disebut STUK adalah Surat yang dikeluarkan bagi kendaraan wajib uji yang dinyatakan laik jalan.

13. Perusahaan Angkutan Umum adalah BUMN/BUMD, Badan Usaha Milik Swasta Nasional, Koperasi dan Perorangan di Daerah yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
14. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain di daerah dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
15. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Malang.
16. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
17. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter.
18. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai kurang dari 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai kurang dari 6,5 (enam koma lima) meter.
19. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
20. Kartu Pengawasan adalah kutipan surat ijin trayek dan/atau operasi untuk setiap kendaraan umum.
21. Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai timbal balik atas pemberian Ijin Usaha Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek oleh Pemerintah Daerah.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Penyelenggaraan

Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek yang berupa angkutan kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DALAM TRAYEK

Pasal 3

Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dalam trayek dilakukan dengan mobil penumpang atau bus.

Pasal 4

- (1) Pelayanan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dalam trayek dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), merupakan kumpulan dari trayek utama, trayek cabang dan trayek ranting yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
- (2) Ciri-ciri trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada Kartu Pengawasan Kendaraan yang dioperasikan;
 - b. melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang alik secara tetap;
 - c. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.

- (3) Ciri-ciri trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama;
 - b. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada Kartu Pengawasan Kendaraan yang dioperasikan;
 - c. melayani angkutan antar kawasan pendukung dan antara kawasan pendukung dan permukiman;
 - d. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.
- (4) Ciri-ciri trayek ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. tidak mempunyai jadwal tetap;
 - b. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;
 - c. melayani angkutan dalam kawasan permukiman.

BAB IV

IJIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek dilakukan oleh :
- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan usaha milik swasta nasional;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan warga negara Indonesia.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki ijin usaha angkutan.
- (3) Ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Ketentuan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk :
- a. perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya;
 - b. perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulance;
 - c. kegiatan pengangkutan orang jenazah dengan mobil jenazah;
 - d. kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penyelenggara angkutan wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki NPWP;
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. memiliki surat ijin tempat usaha;
 - e. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (garasi/pool).
- (2) Apabila masih diperlukan persyaratan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Permohonan ijin usaha angkutan diajukan kepada Walikota.
- (2) Ijin usaha angkutan diberikan oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Penyelenggara angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dalam trayek yang telah mendapat ijin usaha angkutan diwajibkan :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan ijin usaha angkutan;
- c. melaporkan kepada pemberi ijin usaha angkutan, apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Pasal 10

- (1) Ijin usaha angkutan diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), apabila :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka.

- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 11

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan ijin usaha angkutan diwajibkan untuk :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ijin usaha angkutan diterbitkan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Pasal 12

- (1) Ijin usaha angkutan dicabut apabila :
 - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan angkutan.
- (2) Pencabutan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin usaha angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, ijin usaha angkutan dicabut.

Pasal 13

Ijin usaha angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan ijin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh ijin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk ijin usaha angkutan, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan ijin usaha angkutan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V TRAYEK

Bagian Kesatu Ijin Trayek

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek, penyelenggara angkutan wajib memiliki ijin trayek.
- (2) Ijin trayek merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
 - a. Surat Ijin Trayek;
 - b. Kartu pengawasan kendaraan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku untuk 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (4) Setiap kendaraan angkutan orang di jalan yang sedang dioperasikan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan yang sesuai dengan ijin trayek yang diberikan.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh ijin trayek, pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (4) Untuk memperoleh ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
 - a. memiliki surat ijin usaha angkutan;
 - b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang ijin trayek;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan foto copy buku uji;

- d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaan.
- (5) Ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Ijin trayek berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 17

Penyelenggara angkutan yang telah memperoleh ijin trayek diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan Perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili Perusahaan;
- c. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
- d. mengembalikan dokumen ijin trayek setelah terjadi perubahan;
- e. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- f. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- g. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- h. mengoperasikan kendaraan sesuai ijin trayek yang dimiliki;
- i. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- j. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
- k. melayani trayek sesuai ijin trayek yang diberikan;
- l. menaikkan dan menurunkan penumpang selain pada tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. mematuhi ketentuan tarif.

Bagian Kedua Pembukaan Trayek dan Penambahan Kendaraan dalam Trayek

Pasal 18

- (1) Pembukaan trayek baru dilakukan dengan ketentuan :
- a. adanya permintaan yang potensial, dengan perkiraan faktor muatan diatas 70 % (tujuh puluh per seratus), kecuali angkutan perintis;
 - b. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai.

- (2) Penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan jumlah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
- a. faktor muatan rata-rata diatas 70 % (tujuh puluh per seratus);
 - b. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai.

Pasal 19

- (1) Ijin trayek dicabut apabila :
- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
 - c. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
 - d. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, ijin trayek dicabut.

Pasal 20

Ijin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan ijin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh ijin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk ijin trayek, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan ijin trayek, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

BATAS UMUR KENDARAAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup batas umur setiap kendaraan angkutan orang di jalan dengan jenis angkutan kota paling lama 17 (tujuh belas) tahun.

- (2) Apabila telah mencapai batas umur kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kendaraan tersebut masih laik jalan maka pembatasan umur dapat diperpanjang sampai maksimal 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (3) Bagi kendaraan yang belum mencapai batas umur kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menginginkan dilakukan peremajaan dapat mengajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peremajaan kendaraan angkutan orang di jalan dengan jenis angkutan kota yang telah memenuhi batas umur kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Setiap pemberian ijin usaha angkutan dan ijin trayek dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan ijin usaha angkutan dan ijin trayek dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyeluruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penyitaan barang;
 - c. pemeriksaan saksi;
 - d. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - e. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Ijin usaha angkutan yang selama ini sudah diterbitkan dan masa berlakunya sudah diatas 5 (lima) tahun wajib diadakan daftar ulang.

- (2) Ijin usaha angkutan yang masih dalam proses pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, masih mengikuti ketentuan sebelumnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Oktober 2006

WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

Drs. BAMBANG DH SUYONO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 510 100 880

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN UMUM DALAM TRAYEK**

I. PENJELASAN UMUM

Tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi memegang peran yang sangat vital di dalam menunjang pembangunan. Seiring dengan pembangunan dan perkembangan ekonomi maupun teknologi dibidang transportasi mendorong terjadinya mobilitas manusia yang semakin tinggi pula, baik dalam segi kuantitas maupun intensitasnya.

Namun patut disayangkan bahwa kemajuan teknologi dibidang transportasi tidak dibarengi dengan upaya pihak penyelenggara angkutan untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan angkutan orang di jalan. Masih banyak ditemui kendaraan angkut orang di jalan yang sudah tidak laik jalan tetapi tetap beroperasi. Tentu hal ini bila dibiarkan dapat membahayakan keselamatan, mengurangi kenyamanan dan terganggunya estetika maupun kelestarian lingkungan akibat polusi.

Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup, pemerintah merasa perlu memberikan batas umur bagi setiap angkutan orang di jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila batas usia kendaraan telah mencapai batas umur kendaraan, pada saat melakukan uji kir kendaraan ternyata dinyatakan tidak laik jalan maka kendaraan tersebut tidak ada perpanjangan batas umur kendaraan dan wajib melakukan peremajaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Pelanggar Peraturan Daerah, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 38